

**PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SETELUK  
2020**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR  
12/PP.04.2-Kpt/5207/KPU-Kab/II/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SETELUK KABUPATEN SUMBAWA BARAT  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020**

**ABSTRAK** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini adalah:**

UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 2016, Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 dan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2019.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini menetapkan tentang :**

- 1. Menetapkan Abdul Hamid, S.Pd, Auliyah Sari Ramdani, S.TP, Abdul Majid, S.E., M.M, Gita Armin Firmansyah, dan Harianto, S.Pi sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.**
- 2. Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.**

**CATATAN** : - Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa Barat ini berlaku tanggal ditetapkan 28 Februari 2020.

